

## ABSTRAK

**Rima Risnawati (1143040059) : *Transplantasi Organ Tubuh Mayat Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama***

Penelitian ini dilatar belakangi oleh persoalan bahwa ilmu pengetahuan dibidang pengobatan sudah semakin maju seiring dengan perkembangan zaman, salah satu kemajuan teknologi dalam bidang pengobatan adalah Transplantasi Organ tubuh, Transplantasi tidak hanya dilakukan pada orang yang masih hidup saja tetapi sudah banyak dilakukan pada Mayat atau disebut juga Cadever Donor, dan Hal ini menimbulkan banyak perdebatan dikalangan masyarakat, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti persoalan ini.

Tujuan penelitian ini ingin menjawab permasalahan tentang boleh atau tidaknya melakukan Transplantasi Organ Tubuh dari Mayat, dan bagaimana Pendapat dua Ormas Besar di Indonesia Bahsul Matsail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah menyikapi permasalahan ini.

Kerangka Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Teori ikhtilaf yakni melihat perbedaan kedua pendapat ormas di Indonesia mengenai Transplantasi organ tubuh mayat dilihat dari metode istinbath hukum dan dasar hukumnya.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang mengambil sumber data dari bahan pustaka (library research) yang kemudian data tersebut diuraikan dan dianalisis.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan mengenai permasalahan Transplantasi organ tubuh mayat ini adalah sebagai berikut: pertama, bahwa majelis tarjih muhammadiyah memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh mayat sedangkan nahdlatul ulama tidak memperbolehkan transplantasi organ tubuh mayat. Terlepas dari perbedaan ini hendaklah menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antara sesama muslim dengan memandang peradaban yang ada sebagai rahmat dari Allah SWT

**Kata Kunci : *Transplantasi, Organ tubuh***